Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
TAHUN 2023

RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
Jln. Ketintang Baru Selatan I No. 1 Surabaya Telp : (031) 820-10000
Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA 60231

DAFTAR ISI

I	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi RS Mata Masyarakat Jawa Timur	1
II	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	2
III	Rincian Pelayanan Informasi Publik	3
	1. Jumlah Permintaan Informasi	4
	2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	4
	3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	4
	4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Tidak Dikabulkan	5
IV	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5
	1. Jumlah Keberatan	5
	2. Tanggapan Atas Keberatan	5
	3. Jumlah Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	5
	4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	5
	5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	5
	6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	5
V	Capaian Tahun 2023	6
	1. Keterbukaan Informasi Publik	6
	2. Evaluasi Informasi Publik	6
VI	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
VII	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
VIII	Penutup	7

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RS MATA MASYARAKAT (RSMM) JAWA TIMUR

Sejak tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang tersebut membuat badan publik dan institusi pemerintah harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kewajiban Badan Publik terkait dengan implementasi Undang Undang tersebut antara lain dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik atau Institusi Pemerintah. Adanya Pengelola Informasi dan Dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah. Selain itu, Badan Publik atau Institusi Pemerintah termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan untuk terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*).

Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nomor 188/838/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur terus meningkatkan informasi dalam menyajikan bentuk layanan. Layanan permohonan informasi dapat dilakukan secara offline ataupun secara online melalui website PPID RSMM Jawa Timur. Masyarakat yang akan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah sakit melalui telepon atau nomor WhatsApp Rumah Sakit.

PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanaan keterbukaan informasi publik seuai

standar prosedur operasional (SPO) sesuai dengan mutu akreditasi rumah sakit. PPID juga secara rutin melayani pemohon informasi publik dan melakukan koordinasi dan evaluasi untuk penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik diajukan kepada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur menggunakan dasar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yang diterima oleh petugas PPID. Apabila informasi tidak tersedia di PPID, permohonan informasi akan diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi oleh seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.

Untuk memperlancar pelayanan informasi publik, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur menyediakan layanan informasi publik di Meja Informasi dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri :

1) Satu meja layanan informasi dan kursi petugas serta kursi tamu
2) Satu unit laptop yang terhubung dengan internet
3) Satu line telepon
4) Daftar Informasi Publik
5) Formulir permohonan informasi
6) Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
7) Tanda bukti penyerahan informasi public
8) Formulir pengajuan keberatan

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan dengan fungsi PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dapat dilayani secara langsung dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin – Kamis : pukul 08.00 – 15.00
Jumat : pukul 08.00 – 14.00

b. Layanan Informasi Publik

Pada era keterbukaan informasi publik, kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan mendorong PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur untuk secara berkelanjutan terus berinovasi mengembangkan layanan informasi. Layanan informasi dapat diakses secara online melalui website Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur www.rsmm.jatimprov.go.id . Pada website tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menemukan data yang diperlukan. Permohonan informasi juga dapat secara langsung melalui alamat:

- Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
  Jalan Ketintang Baru Selatan 1 Nomor 1 Surabaya
  Telpon : 031 – 82010000
  Email : rsmmjawatimur@gmail.com
- Whatsapp rumah sakit dengan nomor 0851 6151 9442

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nomor 188/350/KPTS/102.11/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik terkait tugas dan fungsi PPID dibebankan pada DPA Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0011/001/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik, pembuatan publikasi layanan informasi publik serta sosialisasi pengelolaan keterbukaan informasi publik.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan informasi publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur baik yang datang secara langsung pada meja informasi maupun melalui email,

telepon, website, WhatApp, google message maupun google question. Kegiatan layanan informasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jumlah Permintaan Informasi**

   Pemohon informasi dapat mengajukan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan mengisi form yang ada di website maupun di meja informasi.

No	Pemohon	Dokumen / Data Yang Diminta	Tahun 2023
1	Masyarakat Umum / Pengunjung	Resume Medis	65
		Surat Pernyataan Biaya Operasi	1
		Kwitansi	4
		Hasil Foto	1
		Resep Lensa	1
		Data absensi 2021-2022	1
		Hasil Laboratorium	1
		Resep Obat	1
		Hasil laboratorium	1
2	Mahasiswa	Data Profil Rumah Sakit dan Data Statistik Rumah sakit	26
Jumlah			**105**

Tabel 1 Permohonan Informasi Publik tahun 2023

2. **Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

   Pada tahun 2023 permohonan informasi publik di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat atau tidak melampaui waktu yang ditentukan

3. **Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan**

   Jumlah permohonan informai publik tahun 2023 sejumlah 105 permohonan dan yang dikabulkan berjumlah 105 permohonan. Permohonan yang dikabulkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya.

4. **Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Tidak Dikabulkan**

   Pada tahun 2023 dari 105 permohonan informasi tidak ada informasi publik yang tidak dikabulkan.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. **Jumlah Keberatan**

   Pada tahun 2023 dari 105 permohonan informasi, tidak ada keberatan yang diterima Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Surat permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya.

2. **Tanggapan Atas Keberatan**

   Tidak ada

3. **Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

   Tidak ada

4. **Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi**

   Tidak ada

5. **Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan**

   Tidak ada

6. **Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaanya**

   Tidak ada

V. CAPAIAN TAHUN 2023

1. Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2023 kegiatan keterbukaan informasi publik dilakukan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan baik.

2. Evaluasi Informasi Publik

Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala. Pada informasi yang ditolak atau keberatan dilakukan penyelesaian dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Jenis informasi yang diinginkan sangat beragam. Informasi yang diminta perlu koordinasi lintas bidang atau lintas unit sehingga memerlukan waktu agar dapat memenuhi permohonan tersebut.
2. Tidak ada anggaran khusus PPID
3. Belum dikelolanya informasi publik secara baik (Website belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemohon informasi). Pemohon informasi melakukan permohonan melalui WhatApp dan datang secara langsung di meja layanan informasi
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi dalam memberikan jawaban permohonan informasi

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Koordinasi dengan beberapa unit penghasil informasi untuk mempercepat respon pada saat ada permohonan informasi publik
2. Koordinasi terkait informasi yang dikecualikan

3. Melakukan usulan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang peruntukannya untuk pengembangan informasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

VIII. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan PPID Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Surabaya, 26 Februari 2024
KETUA PPID PELAKSANA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR

NUGROHO EDY SUHARTO, S.H.M.AP
NIP. 19661031 199210 1 001